

## INOVASI PELAYANAN

### BUJANG GANONG

BUTUH ING SETUNGGAL DINO GAMPANG LAN TENANG

Layanan jemput bola permohonan paspor dengan layanan percepatan

### PRABU KELANA

PASPOR BUTUH PAS KEADAAN EMERGENCY, LARA DAN BENCANA

Layanan jemput bola permohonan paspor dalam keadaan darurat/sakit

### E-JATHIL

ENDORSEMENT PASPOR JADI SEJAM TINGGAL AMBIL

Permohonan *endorsement* nama pada paspor untuk tujuan umroh/ haji/ ziarah

### PANDAWA LIMA

PENGADUAN WADAH SOLUSI MASYARAKAT

Kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan serta pemberian kompensasi atas aduan yang dilaporkan

### DADAK MERAK

DATANG AMBIL TIDAK MESTI TURUN ANGKUTAN

Layanan *drive-thru* pengambilan paspor yang sudah selesai

### SDAWETJABUNG.COM

SATU DATA WARTA JARINGAN TERHUBUNG

Aplikasi berbasis website yang mengintegrasikan kanal media digital informasi dan website antar instansi, layanan pengaduan, cek alur permohonan, *booking* inovasi layanan, serta *chatbot helpdesk*

### DEWI SONGGOLANGIT

PENDAMPINGAN KELOMPOK RENTAN SECARA WALK IN MEMPEROLEH (SONGGO) LAYANAN INKLUSIF TERPADU

Layanan pendampingan khusus bagi Kelompok Rentan dan berkebutuhan khusus ketika mengajukan permohonan layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Ponorogo

## LAYANAN PRIORITAS

### RAMAH HAM

1



LANSIA  
(USIA ≥ 60 TAHUN)

2



DISABILITAS

3



IBU HAMIL  
DAN MENYUSUI

4



BALITA

Pemohon paspor dengan kategori tersebut dapat **langsung datang** ke Kantor Imigrasi (*walk-in*) **tanpa perlu mendaftar** melalui aplikasi M-Paspor terlebih dahulu dan akan dilayani di *Booth* Prioritas

Silakan menghubungi  
Petugas Duta Layanan kami



KANTOR IMIGRASI KELAS II  
NON TPI PONOROGO



PROSEDUR DAN  
PERSYARATAN  
PASPOR



# PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR


## Dewasa

- e-KTP;
- Kartu Keluarga;
- Akta Kelahiran atau Ijazah (SD/SMP/SMA) atau Akta Perkawinan/Buku Nikah atau Surat Baptis\*  
*\*dokumen wajib memuat nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua*
- Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang (bagi yang telah ganti nama);
- Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia;
- Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
- Surat Rekomendasi dan Izin Operasional Biro Umroh yang masih berlaku (untuk tujuan umroh);
- Surat Pendaftaran Pergi Haji/SPPH dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH (untuk tujuan haji);
- Rekomendasi sekolah/ Universitas/ Institusi (untuk tujuan studi di luar negeri);
- Nomor ID PMI (untuk tujuan bekerja di luar negeri);
- BST dan Buku Pelaut yang masih berlaku (untuk Pelaut);
- Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) dari Kepolisian dalam hal paspor lama hilang.

## Anak (di bawah 17 tahun)

- e-KTP Kedua Orang Tua;
- Kartu Keluarga;
- Akta Kelahiran Anak;
- Akta Perkawinan/ Buku Nikah Orang Tua / Akta Perceraian dan Penetapan Hak Asuh Anak;
- Paspor Orang Tua;
- Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa (penggantian paspor);
- Wajib didampingi oleh kedua orang tua.

# TATA CARA PERMOHONAN PASPOR

- 1 Pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh dan diinstal melalui App Store atau Google Play;  

- 2 Pemohon yang belum memiliki akun dapat membuat akun terlebih dahulu dengan cara memilih Daftar Akun, kemudian mengisi data diri pada halaman pendaftaran akun;
- 3 Mengajukan permohonan paspor dengan memilih Pengajuan Permohonan Reguler atau Permohonan Percepatan;
- 4 Mengunggah berkas persyaratan;
- 5 Memilih Jenis Paspor, Lokasi Kantor Imigrasi serta Jadwal Kedatangan sesuai kuota yang tersedia;
- 6 Setelah mendapatkan Kode Billing, lakukan pembayaran paling lambat 2 jam melalui M-Banking, *Market place* (Tokopedia, Bukalapak), *e-Wallet* (DANA, LinkAja, OVO), Mesin ATM, PT. POS Indonesia (cash), Indomaret (cash), dan teller bank (cash);
- 7 Datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal yang dipilih untuk pengambilan data biometrik dan wawancara dengan membawa berkas persyaratan asli serta fotokopi berkas persyaratan di kertas A4;
- 8 Paspor selesai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan disetujui.  
Catatan: Batas waktu pengambilan paspor adalah 30 (tiga puluh) hari setelah paspor diterbitkan. Jika tidak diambil dalam waktu tersebut, paspor dapat dibatalkan.

**Permohonan penggantian paspor hilang/rusak/perubahan data tidak dapat diajukan melalui aplikasi M-Paspor dan dilayani secara walk-in di Kantor Imigrasi**

# TARIF PASPOR SESUAI PP NO. 45 TAHUN 2024

**Rp650.000,-**

Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun



**Rp950.000,-**

Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun



**Rp1.000.000,-**

Layanan Percepatan (belum termasuk biaya paspor)

**Paspor jadi di hari yang sama**

## BIAYA BEBAN

Biaya Beban <b>Paspor Hilang</b>	<b>Rp 1.000.000</b>
Biaya Beban <b>Paspor Rusak</b>	<b>Rp 500.000</b>
Biaya Beban Paspor Rusak/Hilang (akibat keadaan kahar/ <i>force majeure</i> )	<b>Rp 0</b>

 **Layanan Informasi & Pengaduan**  
0811 355 8555

 [ponorogo.imigrasi.go.id](https://ponorogo.imigrasi.go.id)

 [sdawetjabung.com](https://sdawetjabung.com)

 [@imigrasiponorogo](https://www.instagram.com/imigrasiponorogo)

 **Jalan Sekar Putih Timur, Tonatan, Kabupaten Ponorogo**